



P U T U S A N

Nomor 315/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARIS DG MABE BIN BANGNGO DG DUNI;**
2. Tempat lahir : Paddinging;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 10 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paddinging Desa Paddinging
Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDI RADIANTO, SH dan kawan-kawan dari LBH Lipang Takalar (Justice For All) berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 21/Pen.Pid/2020/PN.Tka tanggal 14 Mei 2020;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT MKS



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 09 Juni 2020 Nomor 315/PID.SUS/2020/PT MKS Tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
 2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Juni 2020 Nomor 315/PID.SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-63/R.4.32/Euh.2/05/2020, tanggal 4 Mei 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HARIS DG.MABE BIN BANGNGO DG.DUNI pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 19:00 wita, bertempat Jalan Poros Dusun Tonasa, Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN dan saksi SULAEMAN Bin MISBAHUDDIN bersama rekan-rekannya dari satuan reserse Narkoba Polres Takalar memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya terdakwa yang sedang membawa sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor mengarah ke Dusun Tonasa, Desa Tonasa, Kec. Sanrobone, Kab. Takalar, sehingga saksi MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan diwilayah dimaksud dan selanjutnya saksi MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN mendapat informasi bahwa saksi SULAEMAN Bin MISBAHUDDIN sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sehingga saat itu saksi MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN bersama rekan-rekannya menuju lokasi kelokasi dimaksud

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya disana saksi MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN melihat saksi SULAEMAN Bin MISBAHUDDIN sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) saset sabu-sabu dari saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli sebelumnya dari saksi TINRI, selanjutnya MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN dan saksi SULAEMAN Bin MISBAHUDDIN melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi TINRI dirumahnya di Dusun Tanrara, Desa Tanrara, Kec. Bontonompo Selatan, Kab. Gowa, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk proses lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1378/NNF/III/2020, tanggal 18 Maret 2020, yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI,M.Si., HASURA MULYANI, A.md dan SUBONO SOEKIMAN serta ditanda tangani oleh Drs. SAMIR. Sst, Mk, M. A. P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 1 (satu) sachet plastik berisikan dengan berat netto 0,0655 gram, 1 (satu) botol plastic berisikan urine terdakwa HARIS DG.MABE BIN BANGNGO DG.DUNI adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HARIS DG.MABE BIN BANGNGO DG.DUNI pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 19:00 wita, bertempat Jalan Poros Dusun Tonasa, Desa Tonasa Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN dan saksi SULAEMAN Bin MISBAHUDDIN bersama rekan-rekannya dari satuan reserse Narkoba Polres Takalar memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya terdakwa yang sedang membawa sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor mengarah ke Dusun Tonasa, Desa Tonasa, Kec. Sanrobone, Kab. Takalar, sehingga saksi MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan diwilayah dimaksud dan selanjutnya saksi MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN mendapat informasi bahwa saksi SULAEMAN Bin MISBAHUDDIN sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sehingga saat itu saksi MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN bersama rekan-rekannya menuju lokasi kelokasi dimaksud dan sesampainya disana saksi MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN melihat saksi SULAEMAN Bin MISBAHUDDIN sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) saset sabu-sabu dari saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli sebelumnya dari saksi TINRI, selanjutnya MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN dan saksi SULAEMAN Bin MISBAHUDDIN melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi TINRI di rumahnya di Dusun Tanrara, Desa Tanrara, Kec. Bontonpompo Selatan, Kab. Gowa, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Takalar untuk proses lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1378/NNF/III/2020, tanggal 18 Maret 2020, yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, A.md dan SUBONO SOEKIMAN serta ditanda tangani oleh Drs. SAMIR. Sst, Mk, M. A. P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, 1 (satu) sachet plastik berisikan dengan berat netto 0,0655 gram, 1 (satu) botol plastic berisikan urine terdakwa HARIS DG.MABE BIN BANGNGO DG.DUNI adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa HARIS DG.MABE BIN BANGNGO DG.DUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perk: PDM-63/P.4.32/Euh.2/05/2020, tanggal 18 Mei 2020 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HARIS DG MABE Bin BANGNGO DG DUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika Gol.1* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIS DG MABE Bin BANGNGO DG DUNI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti,
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan sabu-sabu milik terdakwa HARIS DG MABE Bin BANGNGO DG DUNI.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tka pada tanggal 20 Mei 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Haris Dg Mabe Bin Bangngo Dg Duni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika**

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT MKS



Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 20 Mei 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tka, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 26 Mei 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 61/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tka, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2020, sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tka;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) masing-masing Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tka yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Mei 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tka di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 26 Mei 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Di dalam memori banding ini, kami tidak akan mengajukan alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang bersifat mendasar terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut, karena pada prinsipnya pertimbangan yang termuat dalam putusan telah sesuai dan sejalan dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding ini, hanya tidak sependapat sepenuhnya terhadap berat ringannya masa pemidanaan yang dijatuhkan oleh terdakwa dimana kami menuntut agar terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara, sementara Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa kami memaklumi jika Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, namun kami menilai putusan yang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tersebut terasa agak ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wita di jalan poros Dusun Tonasa Desa Tonasa Kec. Sanrobone Kab. Takalar, terdakwa mengakui sedang memiliki, menyimpan, menguasai, 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa saksi MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN dan saksi SULAEMAN Bin MISBAHUDDIN (yang kedua saksi tersebut adalah satuan fungsi Reserse narkoba Takalar) menemukan 1 (satu) sachet sabu sabu tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa benar Keterangan saksi MUH. RADI RIDWAN Bin MUH. RIDWAN dan saksi SULAEMAN Bin MISBAHUDDIN (yang kedua saksi tersebut adalah satuan fungsi Reserse narkoba Takalar) pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wita di jalan poros Dusun Tonasa Desa Tonasa Kec. Sanrobone Kab. Takalar telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut ditemukan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1378/ NNF/III/2020 tanggal 18 Maret 2020, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0655 gram yang setelah uji lab beratnya 0,0423 gram (diberi nomor barang bukti 3091/2020/NNF) Positif mengandung bahan aktif metafetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim Banding Yang Terhormat,

Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka sebagai Penuntut Umum/ Pemohon Banding mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Banding dengan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- *Menerima permohonan Banding dari pemohon Banding (Penuntut Umum).*

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Tanggal 20 Mei No. 61/Pid.Sus/2020/PN Tka, yang dimohonkan Banding;*

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa HARIS DG MABE Bin BANGNGO DG DUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika Gol.1* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIS DG MABE Bin BANGNGO DG DUNI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti,
 - *1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan sabu-sabu milik terdakwa HARIS DG MABE Bin BANGNGO DG DUNI.*
 - Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tka, tanggal 20 Mei 2020, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menyimpangi ketentuan pidana minimum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tka, tanggal 20 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tka, tanggal 20 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **KAMIS** tanggal **2 JULI 2020** oleh kami, I WAYAN SUPARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AHMAD GAFFAR, S.H.,M.H. dan H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

ttd

H. AHMAD GAFFAR, S.H.,M.H.

ttd

H. AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

I WAYAN SUPARTHA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

DARNO, S.H.,M.H.
NIP. 19580817 198012 1 001

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 315/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)